

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Seperti yang kita ketahui lembaga keuangan syariah merupakan salah satu perangkat dalam ekonomi syariah. Dalam aktivitasnya lembaga keuangan syariah dan konvensional sama-sama mempunyai tujuan menghimpun dana dan menyalurkan dana. Namun yang menjadi perbedaan di dalam aktivitas operasinya adalah *akad*. Lembaga keuangan syariah lahir dengan konsep dan filosofi yang berbeda dengan lembaga keuangan secara umum. Lembaga keuangan syariah lahir dengan konsep dan filosofi *interest free*, yang melarang penerapan bunga dalam semua transaksi perbankan karena termasuk kategoririba.

Dibandingkan dengan lembaga keuangan secara umum, Lembaga keuangan syariah memiliki keunikan yang secara prinsip dapat mendukung dalam pengembangan usaha. Lembaga keuangan syariah lebih luwes dalam menyediakan agunan: penetapan imbalan, dandalam menyediakan fasilitas (meliputi bidang perbankan dan lembaga pembiayaan, seperti anjak piutang, modal ventura, sewa-beli, dan pegadaian, serta asuransi).

Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah untuk mendukung pengembangan usaha. Dengan berkembangnya lembaga keuangan syariah yang sehat dan pemberian pelayanan yang kompetitif akan mendorong peningkatan aliran modal kepada nasabah dalam mengelola usahanya. *Al-Mudharabah* merupakan salah satu kontrak yang paling mengedepankan pada manfaat sosial maupun ekonomi

terutama bagi masyarakat yang membutuhkan dana untuk pengembangan usaha dengan prinsip yang halal.

Penyaluran pembiayaan modal kerja sangat dibutuhkan oleh nasabah. Dengan meningkatnya aliran pembiayaan modal kerja kepada nasabah akan membantu menumbuhkan pengembangan usaha. Namun tidak semua usaha dapat di biayai. Seperti yang kita ketahui lembaga keuangansyariah memiliki beberapa aspek. Salah satu aspek terpenting adalah aspek syariah, Lembaga keuangan syariah tidak membiayai pembiayaan yang memiliki unsur-unsur yang diharamkan. Tidak semua proyek atau objek pembiayaan dapat didanai, namun harus sesuai dengan kaidah-kaidah syariah serta bidang usahanya harushalal.¹

Menurut sifatnya penggunaannya pembiayaan dibedakan menjadi dua jenis yaitu: pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif.² Salah satupembiayaan produktif adalah pembiayaan modal kerja. Pembiayaan modal kerja merupakan pembiayaan yang diberikan kepada kepada usaha untuk meningkatkan hasil produksi.Pembiayaan modal kerja akan membantu para pengusaha dalam meningkatakan laba perusahaan dan akan memberikan keuntungan bagi lembaga keuangan syariah yang bersifat halal karena pembiayaan yang diberikan oleh menggunakan prinsip bagi hasil. Salah satu prinsip atau akad yang digunakan adalah akad *mudharabah*.

Pembiayaan modal kerja dengan *mudharabah* merupakan pembiayaan yangdiberikanuntuk nasabah sebagai modal dalam melakukan aktivitas produktif, dalam pembiayaan ini memberikan modal sesuai dengan kebutuhan nasabah atau

¹Machmud, Amir. Rukmana. *Bank Syariah (Teori, Kebijakan, dan studi empiris di Indonesia)*. (Jakarta: Erlangga 2010). Hlm 12

²Danupranata, Gita. *Manajemen Lembaga keuangan syariah*. (Jakarta: Salemba empat2013). Hlm 103

sebagai pengelola dana tanpa ada campur modal dengan uang nasabah. pembiayaan ini menggunakan bagi hasil, dimana pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah di sepakati sebelumnya.³

Dalam kebijakan penentuan nisbah bagi hasil tidak ditentukan dengan nominal Rp tertentu namun dengan kesepakatan. Jika dalam usaha atau bisnis yang dijalankan nasabah (*mudharib*) mengalami kerugian, pembagian kerugian tidak berdasarkan nisbah, akan tetapi dari porsi masing-masing modal pihak. Dalam pembiayaan *mudharabah*, bank memiliki proporsi modal 100%, sedangkan dalam nasabah (*mudharib*) dengan proporsi modal 0%. Jadi yang menanggung kerugian adalah lembaga.

Proporsi jumlah modal yang diberikan oleh pihak BMT adalah 100%. Hal ini tidak menutup kemungkinan terjadinya pembiayaan yang bermasalah. Untuk menghindari pembiayaan yang bermasalah. Nasabah yang menerima pembiayaan akan di *monitoring* dengan beberapa cara, antara lain: memantau mutasi Koran, memantau pelunasan angsuran dan kunjungan rutin ke lokasi nasabah.

Akan tetapi praktik yang terjadi dilapangan masih terdapat beberapa aspek yang belum terlaksana secara maksimal, pertama nasabah tidak sepenuhnya paham terhadap pola bagi hasil yang diterapkan, ke dua terdapat nasabah yang tidak jujur menginformasikan laba bersih yang didapat, sehingga perlu ditingkatkan pengawasan dari Lembaga Keuangan Syariah, serta kondisi ekonomi nasabah yang tidak stabil dikarenakan usaha yang dijalankan musiman. Oleh karena itu perlu adanya perlakuan kerugian pada pembiayaan modal kerja dengan akad *mudharabah* sesuai ketentuan yang disepakati.

³ Muhammad. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKP 2005). Hlm 22

Melihat kondisi tersebut peneliti tertarik melakukan penelitian yang lebih mendalam tentang “Implementasi Pembiayaan Modal Kerja dengan Akad *Mudharabah* di KSPPS BMT NU Cabang Saronggi Sumenep”

B. Fokus Penelitian

Untuk mempermudah pembahasan, penulis memfokuskan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Prosedur Pembiayaan Modal Kerja dengan Akad *Mudharabah* di KSPPS BMT NU Cabang Saronggi Sumenep?
2. Bagaimana Sistem Pengawasan Pembiayaan Modal Kerja dengan Akad *Mudharabah* di KSPPS BMT NU Cabang Saronggi Sumenep?
3. Bagaimana penilaian kerugian pada pembiayaan modal kerja dengan akad *Mudharabah* di KSPPS BMT NU Cabang Saronggi Sumenep?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis adalah untuk memperoleh jawaban atas permasalahan yang muncul yaitu:

1. Mengetahui Prosedur pembiayaan modal kerja dengan akad di KSPPS BMT NU Cabang Saronggi Sumenep
2. Mengetahui sistem pengawasan pembiayaan modal kerja dengan akad *mudharabah* di KSPPS BMT NU Cabang Saronggi Sumenep
3. Mengetahui penilaian kerugian pada pembiayaan modal kerja dengan akad *Mudharabah* di KSPPS BMT NU Cabang Saronggi Sumenep

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi peneliti, menambah pengetahuan tentang penerapan pembiayaan modal

kerja dengan akad *mudharabah* di LKS

2. Bagi Masyarakat Umum dan Nasabah, Penelitian ini akan membantu masyarakat untuk mengetahui bagaimana penerapan pembiayaan modal kerja pada akad *mudharabah* di KSPPS BMT NU Cabang Saronggi Sumenep
3. Bagi Civitas Akademika, Membantu membuat pedoman atau referensi bagi mahasiswa atau lainnya dalam melakukan penelitian sejenis.
4. Bagi institusi, diharapkan penelitian ini dapat membantu memberikan sumbangan informasi yang lebih jelas mengenai implementasi pembiayaan modal kerja dengan akad *mudharabah*.

E. Definisi Istilah

Pembiayaan atau yang biasa disebut *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak ke pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.⁴

1. Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan. Dan terdapat persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu.⁵
2. Sedangkan *Al-mudharabah*, berasal dari kata *dharb*, artinya memukul atau berjalan. Secara teknis *Al-Mudharabah* adalah suatu akad kerjasama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama (*shohibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak kedua sebagai pengelola. Dalam akad ini keuntungan usaha yang dihasilkan dibagikan dengan hasil kesepakatan awal. Sedangkan dalam pengelolaan usaha mengalami kerugian maka kerugian

⁴ Muhammad. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKP 2005). Hlm 17

⁵ Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. (Jakarta: Rajawali Pers 2010). Hlm 102

tersebut akan dibebankan pada pihak penyedia modal, dan selama kerugian tersebut tidak diakibatkan kelalaian pengelola dana⁶

Dari definisi di atas penulis menyimpulkan bahwa pembiayaan adalah suatu pendanaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan dengan nasabah dalam melakukan aktivitas investasi, dengan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang bersangkutan.

⁶ Muhammad. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKP 2005). Hlm 102